

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI ERA INDUSTRI 4.0

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
silalahiwilma@gmail.com

Abstrak

Globalisasi terhadap hukum nasional menunjukkan bahwa negara Indonesia peka dan tanggap terhadap perkembangan dunia serta harus dapat mengikuti dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Namun, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap hukum nasional. Dengan demikian, perlu pengkajian terhadap permasalahan yang menarik dalam tulisan ini, yaitu bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum di era industry 4.0. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan paradigm post-positivisme. Dalam tulisan ini, akan diperoleh kajian, bahwa pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum di era industri 4.0 cukup signifikan serta perlu dilakukan revisi terhadap UU 24/2000 guna lebih memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: globalisasi, industry 4.0, pembaharuan hukum.

Abstract

Globalization of national law shows that the Indonesian state is sensitive and responsive to world developments and must be able to keep up with the dynamics that occur in society, both in the political, economic, technological, social and cultural fields. However, how does globalization affect national law. Thus, it is necessary to study an interesting problem in this paper, namely how globalization affects legal reform in the industrial era 4.0. This paper uses a juridical normative research method with a post-positivism paradigm. In this paper, a study will be obtained, that the effect of globalization on legal reform in the industrial era 4.0 is quite significant and it is necessary to revise Law Number 24 of 2000 in order to provide more legal certainty.

Keywords: globalization, industry 4.0, legal reform.

1. Pendahuluan

Globalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia.¹ Globalisasi lahir karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup

¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/globalisasi>, diunduh 17 April 2021.

bersama-sama di suatu wilayah dan oleh karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan mengakui hubungan antara satu dengan lainnya.² Hubungan satu sama lain membutuhkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.³ Pembangunan sistem hukum nasional harus diarahkan kepada hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional yang materinya bersumber pada cara pandang dan keyakinan bangsa Indonesia.⁴ Pembangunan hukum selain agar masyarakat sadar berhukum, juga harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin masyarakat, antara lain tercipta kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum, juga dapat menjamin keadilan.⁵ Sehingga, menurut para ahli filsafat *enlightenment*, hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional.⁶

Hukum yang rasional adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan kehadirannya, yang harus didukung oleh tindakan yang efisien dari perangkat pelaksanaan hukum.⁷ Sehingga, hukum rasional menjadi hukum yang rasional dan logik dan menjadi aturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, guna tercipta kepstian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Selain itu, hukum harus dapat bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat.⁸ Oleh karena itu, hukum harus dapat memberi ruang gerak bagi perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*)⁹ dan bukan sebaliknya, menghambat

² Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global*, Makalah Seminar Pertemuan Dosen/Peminat Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 1996.

³ Soediro, *Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 1, Januari 2017.

⁴ Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, D. Prapti Rahayu, *Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional*, Prosiding SENDI_U, 2018, hlm. 367.

⁵ Ellyra Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014.

⁶ Edi Setiadi, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum*, Mimbar, Volume XVIII, No. 4, Oktober-Desember 2002, hlm. 444.

⁷ Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, hlm. 46.

⁸ Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal IUS, Vol. 1, Nomor 1, April 2013.

⁹ *Tempora mutantur, nos et mutamur in illis* merupakan ungkapan Latin yang memiliki makna “zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya”, Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design, and Technology (REKA 2018), <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>, diunduh 17 April 2021.

usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks yang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat itu. Dalam konteksi inilah konsep pembangunan hukum menghadapi tantangan besar di kalangan generasi milenial dalam era digital, karena di satu sisi harus mengakomodir dinamika perkembangan hukum yang cepat di masyarakat, namun di sisi lain harus mampu menjaga dan merawat nilai-nilai adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengkristal dalam Pancasila.¹⁰

Semangat pencerahan di era abad pertengahan mendorong pencarian dunia baru dan dapat dikategorikan sebagai arus globalisasi.¹¹ Sebagai negara berkembang, negara Indonesia masuk dalam arus globalisasi tersebut. Masuknya Indonesia di tengah proses globalisasi, dalam rangka ikut serta memperdalam integrasi dengan pasar dunia.¹² Sehingga, di tengah globalisasi, pembangunan sebagai suatu proses berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya, serta bidang-bidang lainnya.¹³ Negara Indonesia sebagai masyarakat modern (*modern society*) yang hidup di era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga *informative society* atau yang popular disebut dengan ‘*disruptive era*’ atau era revolusi industri 4.0, artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia, harus dapat beradaptasi dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.¹⁴ Kemajuan bidang teknologi informasi merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia, namun tetap harus diantisipasi berbagai perubahan negatif, sehingga pembangunan hukum harus

¹⁰ Nurul Fadilah, *Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Journal of Digital Education, Communication, and Arts, Vol. 2, No. 2, September 2019.

¹¹ Supriyono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, hlm. 110.

¹² Trias Palupi Kurnianingrum, *Pentingnya Ratifikasi Madrid Protocol Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 7, No. 2, 2010.

¹³ Fatkhul Muin dan Pipih Ludia Karsa, *Prospek Kebijakan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Era 4.0*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019.

¹⁴ Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*, Berita Universitas Islam Riau, https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi, diunduh 16 April 2021.

disesuaikan dengan perkembangan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi.¹⁵

Perubahan yang begitu cepat dalam dunia perdagangan dan pasar global, merupakan ciri dari kehidupan manusia pada era disruptif.¹⁶ Kemajuan yang begitu pesat di tengah arus globalisasi, perlu sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum dapat terus dipertahankan.¹⁷ Artinya, dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Akibat pengaruh globalisasi, perdagangan internasional Indonesia ke pasar dunia mendapat pengaruh *Common Law* yang secara disadari atau tidak masuk ke Indonesia.¹⁸ *Common Law* memengaruhi hukum Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia menjadi anggotanya, perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru dan pengaruh sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia,¹⁹ yaitu:

1. Datangnya modal asing ke Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi anggota berbagai konvensi internasional dimana hukum *Common Law* adalah dominan.²⁰ Perjanjian-perjanjian yang memengaruhi Indonesia dalam bidang hukum ekonomi, hak milik, dan investasi, antara lain: GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) atau WTO (*World Trade Organisation*), TRIMs (*Trade Related Invesment Measures*) atau peraturan di

¹⁵ Anggun Lestari Suryamizon, *Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pagaruyung Law Journal, Volume 1, No. 1, Juli 2017.

¹⁶ Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0.

¹⁷ Hari Purwadi, *Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Nasional dan Konsekuensinya*, Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum “Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah?”, Jakarta, 9-10 Oktober 2012.

¹⁸ A. Kumedi Ja’far, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Asas, Vol. 2, No. 2, Juli 2010.

¹⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Pengaruh Sistem Hukum Commn Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 3, Agustus 2009.

²⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

bidang investasi yang berhubungan dengan perdagangan, dan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) atau peraturan yang berhubungan dengan hak milik intelektual.²¹

2. Datangnya modal asing yang dalam implementasinya melahirkan antara lain: *Joint Venture Agreement*, perusahaan-perusahaan waralaba negara-negara maju yang memperkenalkan Indonesia pada *Franchise Agreement*, berbagai perusahaan Indonesia yang memerlukan pinjaman jangka pendek membawa mereka kepada pengenalan *Commercial Paper* (CP).²²

Dengan demikian, akibat globalisasi, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau bersifat internasional yang akan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional terutama kaidah-kaidah hukum transnasional lebih cepat akan diterima sebagai hukum nasional, sebab kaidah-kaidah hukum transnasional merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global.²³ Akibatnya semakin mengikuti perkembangan global, hukum nasional Indonesia akan semakin memperlihatkan sifat yang lebih transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hukum lain akan semakin berkurang dan hukum nasional semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan peradaban.

Pengaruh globalisasi terhadap hukum nasional dapat mengakibatkan pengaruh positif dan pengaruh negatif, untuk itu perlu diangkat permasalahan yang menarik pada tulisan ini, yaitu bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum di era industri 4.0. Isu ini menjadi menarik, mengingat globalisasi di era industri 4.0 dapat mempengaruhi sistem hukum nasional melalui pengabdiosan hukum-hukum internasional. Hal ini menjadi penting, mengingat apabila pengaruh globalisasi semakin membawa kemajuan dan perbaikan sistem hukum nasional, pengaruhnya justru positif, tetapi bagaimana apabila pengaruhnya ke arah yang negatif, sehingga hal itu yang perlu pendalaman lebih lanjut.

²¹ Septian Nur Yekti, *Kebijakan Developmental State Indonesia dalam Perdagangan Komoditas Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan*, Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017.

²² Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, *Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Ventura di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

²³ Edi Pranoto, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2018.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis²⁴ dengan paradigma *post-positivisme*, yang menurut Lincoln dan Guba, lebih mampu mengantarkan pada tingkat pemahaman yang lebih mendalam atas proses-proses sosial yang kompleks mengantikan pendekatan eksperimental dalam gugus pemikiran positivisme. Sehingga, kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal, yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan perundangan).²⁵ Referensi juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian sebelumnya, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang terkait, serta data dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tradisi penelitian dengan menggunakan laporan media massa, khususnya surat kabar dan internet, semakin berkembang pesat selama beberapa dasawarsa terakhir, terutama di bidang kajian tindakan kolektif dan gerakan sosial.

Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis (Bambang Sunggono, 1997). Dengan demikian, harus ditemukan pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum di era industri 4.0.

²⁴ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup: (1) asas-asas hukum; (2) sistematik hukum; (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Lihat dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumenasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979, hlm. 15.

²⁵ Ronald Dworkin, *Legal Research*, Daedalus: Spring, 1973, hlm. 250.

3. Pembahasan

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup/perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.²⁶ Sedangkan menurut Van Kant dan J.H. Beekhuis, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat dan siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak yang hak-haknya dirugikan.²⁷ Dengan demikian, hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisikan petunjuk atau norma yang berisikan petunjuk atau larangan dan mempunyai kekuatan memaksa berupa sanksi.

Pembaruan hukum menuju era globalisasi menghadirkan tantangan yang berat bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dikatakan demikian, oleh karena kemampuan tiap-tiap negara dalam menghadapi perkembangan global dan hukum nasional tiap negara tidak sama. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional ikut memengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara-negara berkembang. Selain globalisasi hukum, globalisasi ekonomi juga menimbulkan akibat yang besar terhadap bidang hukum, yang tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.²⁸

Selain itu, pengaruh globalisasi dalam bidang kontrak-kontrak perdagangan internasional juga sudah lama terjadi, karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-model kontrak perdagangan internasional tersebut.²⁹ Hal tersebut dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah, tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar,

²⁶ Utrecht E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 53.

²⁷ J.B. Daliyo dkk., *Pengantar Ilmu Hukum dan Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

²⁸ Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2, Nomor 1, Juli 2019.

²⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Ed. 1, Cet. 2, 2020.

berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*), dan *insider trading* mendorong kerjasama internasional.

Globalisasi juga mencakup batasan antara ranah lokal, nasional, regional, dan global, serta menyebabkan munculnya ruang politik yang tumpang tindih.³⁰ Dengan kata lain, globalisasi berdampak pada penataan ulang kehidupan sosial dimana ruang politik dan hukum tidak lagi hanya dibatasi oleh batas teritori negara, namun sudah berlaku secara global.³¹ Selain itu, efek globalisasi hukum juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana interaksi hukum masa kini telah merubah pembangunan karakter hukum nasional dan hukum internasional.³² Secara tradisional, legitimasi hukum dapat ditelusuri dari pembuatan hukum positif oleh negara dan oleh karenanya hukum internasional adalah seharusnya merupakan hukum antar negara yang dikodifikasi menjadi hukum internasional.³³ Namun, tidak semua hukum internasional dapat berlaku di suatu negara, hal ini disebabkan perbedaan *culture* dan perkembangan peradaban negara yang bersangkutan. Dengan demikian, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang jelas dalam penerapannya.

Globalisasi hukum tidak memberikan hasil yang sama di semua negara. Sangat besar pengaruh perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, dan budaya suatu negara.³⁴ Namun, hukum juga tergantung kepada persepsi masyarakat negaranya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya.³⁵ Sementara, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan,

³⁰ Yovinus, *Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan*, Dinamika Global, Volume 01, No. 2, Desember 2016.

³¹ Nurhaidah M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3, No. 3, April 2015.

³² Firman Hasan dan Jean Elvardi, *Perjanjian Internasional Indonesia Dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Serta Republik Rakyat Tiongkok (RRT)*, Prosiding Simposium Nasional, Bukit Tinggi, 7-8 September 2017.

³³ Fitri Lestari, *Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu*, Lentera Hukum, Volume 5, Issue 3, 2018.

³⁴ Ricco Andreas, *Nilai Islam dan Pancasila: Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia*, NIZHAM, Vol. 07, No. 1, Januari-Juni 2019.

³⁵ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*, Jurnal Civics, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2017.

bahkan kepentingan-kepentingan.³⁶ Sehingga dibutuhkan *check and balance* dalam bernegera, yang hanya dapat dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dengan demikian, perlu adanya masalah pengawasan dan *law enforcement*, yang tidak terpisahkan dari sistem *rule of law*.³⁷

Berhukum di Era Evolusi Industri 4.0

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maksudnya negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, yang di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan semua berdasar atas hukum. Kemudian ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*),³⁸ tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Konsep *rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:³⁹ (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) peradilan tata usaha negara. Sementara A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:⁴⁰ (1) *supremacy of law*; (2) *equality before the law*; dan (3) *due process of law*.

Sebagai negara hukum, perlu adanya pembangunan hukum untuk menghindari rasa keadilan dan kepastian hukum serta kekosongan hukum. Pembangunan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), dimaknai sebagai:⁴¹ (1) pembangunan materi hukum;

³⁶ Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2, No. 3, Desember 2016.

³⁷ Anis Mashdurohatun, *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Yustisia, Vol. 1, No. 1, Januari – April 2012, hlm. 84.

³⁸ Dalam *rechtsstaat*, dasar kewibawaan kenegaraan (*de grondslag van statelijk gezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya di tempat di bawah kekuasaan hukum.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia, hlm. 1.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ H.R. Benny Riyanto, *Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0*, Jurnal RechtsVinding, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 163.

(2) pembangunan struktur hukum termasuk aparat hukum; (3) pembangunan kesadaran dan budaya hukum; (4) pembangunan sarana dan prasarana.

Sementara tujuan hukum secara umum, sebagai berikut:⁴² (1) *The goal of promoting morality* (untuk menegakan moral); (2) *The goal of reflecting custom* (untuk merefleksikan kebiasaan); (3) *The goal of social welfare* (untuk kesejahteraan masyarakat); (4) *The goal of serving power* (untuk melayani kekuasaan). Sedangkan fungsi hukum sendiri ada 4 (empat) macam, yaitu:⁴³ (1) hukum sebagai pemelihara ketertiban; (2) hukum sebagai sarana pembangunan; (3) hukum sebagai sarana penegak keadilan; (4) hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Dengan demikian, terkait dengan fungsi hukum tersebut, menunjukkan bahwa hukum menjadi suatu sarana yang cukup penting dalam proses pembangunan moril dan kehidupan bernegara.

Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology/informative society*) yang popular juga disebut ‘*disruptive era*’ atau ‘era revolusi industri 4.0’, artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia.⁴⁴ Sehingga kemajuan dalam bidang teknologi informasi merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini dan dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia dan perkembangan zaman.⁴⁵ Perkembangan kemajuan teknologi juga berdampak terhadap bidang hukum, sehingga bidang hukum juga mengalami perubahan. Perubahan-perubahan dalam bidang hukum yang sangat cepat berimplikasi pula pada eksistensi hukum yang mengaturnya. Kemajuan yang pesat dalam masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan.⁴⁶ Artinya, dukungan yang

⁴² Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghilia Indonesia, Bogor, 2005.

⁴³ Ngadino, *Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I, No. 1, Januari - April 2014, hlm. 63.

⁴⁴ Sri Ayu Astuti, *Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi*, PAJOUN (Pakuan Justice Journal of Law), Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.

⁴⁵ Mohammad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2009.

⁴⁶ Indah Sari, *Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9, No. 1, September 2018.

diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara serta akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional.⁴⁷ Kemajuan tersebut tidak hanya telah menciptakan perdagangan dengan menggunakan elektronik (*electronic commerce – e-commerce*), sehingga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap ekses-ekses negatif dari teknologi tersebut, misalnya kejahatan terhadap *credit card* atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya *online shopping*.⁴⁸ Perkembangan teknologi informasi tersebut merupakan era globalisasi yang mulai masuk ke negara-negara.

Bentuk keikutsertaan Pemerintah Indonesia terhadap arus globalisasi dalam segala bidang, khususnya dalam transaksi elektronik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Pemberlakuan UU 11/2008 ini sekaligus menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Ciri khas dari perbuatan hukum siber, yaitu:⁴⁹ *pertama*, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal *locus delicti*, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata. Dengan demikian, segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti *e-mail* dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. *Kedua*, UU ini tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan siapa pelakunya (subjek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya, tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat

⁴⁷ Ulfah Andayani, *Dampak Arus Informasi Bagi Masyarakat di Negara Berkembang*, Al-Maktabah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2001.

⁴⁸ Deky Pariadi, *Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3, Juli-September 2018.

⁴⁹ Supriyono, ... *Op.Cit.*, hlm. 119.

hukum di Indonesia, tetapi tidak terbatas pada kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Pengaruh perkembangan dunia dalam era globalisasi tidak dapat dibendung oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.⁵⁰ Begitu juga dengan pengaruh perdagangan bebas dalam ekonomi begitu kuat serta isu-isu global seperti isu teknologi, lingkungan, budaya, hak asasi manusia (HAM), dan politik.⁵¹ Indonesia sebagai negara berkembang mendapat pengaruh dari negara-negara maju, dimana negara-negara industri tersebut membawa kepentingan ekonomi dalam investasi di Indonesia.⁵² Hal ini yang menyebabkan Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Sehingga, dalam mempertahankan kepentingan nasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain baik dalam tingkat global yang tergabung dalam IMF dan Bank Dunia ataupun dalam kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN.⁵³ Namun dalam hal tertentu untuk menjaga stabilitas nasional dan ekonomi nasional Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan Cina. Pengaruh globalisasi juga turut memengaruhi sistem hukum dan produk hukum Indonesia.⁵⁴ Dimana Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* akan berhadapan dengan negara yang menganut sistem hukum *common law*.⁵⁵ Sehingga hal ini memengaruhi

⁵⁰ Robby Darwis Nasution, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 21, No. 1, Juni 2017.

⁵¹ Paulus Rudolf Yuniarto, *Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kepentingan, dan Tantangan*, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5, No. 1, 2014.

⁵² Farhan Alam, *Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo*, POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11, No. 2, 2020.

⁵³ M. Jabal Nur, *Peranan International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia, Studi Kasus: Universitas Hasanuddin*, Skripsi, Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018.

⁵⁴ Shinta Dewi Rismawati, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Berbasis Perlindungan HAM di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 10, Nomor 1, Juni 2012.

⁵⁵ Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti, *Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia [Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]*, JPALG, Vol. 4, No. 1, 2020.

sistem hukum Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya pluralisme hukum dengan terjadinya *mix legal tradition*.⁵⁶

Pluralisme hukum dapat dimanfaatkan melalui pembangunan struktur hukum dan aparatur yang didorong dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-learning*, *e-commerce*, *e-business*, dan *cyber law*.⁵⁷ Pada prinsipnya, sasaran pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.⁵⁸

Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Era Globalisasi

Pengaruh globalisasi terutama negara-negara besar dalam memengaruhi perkembangan hukum di suatu negara, sangat terasa dan dengan mudah dapat memengaruhi pembangunan suatu sistem hukum nasional suatu bangsa.⁵⁹ Pembangunan sistem hukum harus diartikan bahwa hukum sebagai pranata suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai lembaga dalam arti organisasi penegak hukum, pembaruan terhadap bidang ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama orde baru hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pemberar terhadap tindakan-tindakan pemerintah, atau hukum telah terkooptasi oleh dan membudak kepada kekuasaan penguasa sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan kehendak penguasa dan elit tertentu.⁶⁰

⁵⁶ M. Misbahul Mujib, *Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraihan Adat*, Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.

⁵⁷ Ardan Adiperdana, *Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Revolusi Mental Birokrasi Sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia*, Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Kelas Dunia, Edisi 5, Tahun V, 2015, hlm. 37.

⁵⁸ Depi Kurniati, Ikhwan Nur Rois, dan Irmariyadi, *Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Tema: “Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter Pada Era Revolusi Industri 4.0.

⁵⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, *Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019.

⁶⁰ IS Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1999, hlm. 114.

Indonesia sebagai negara hukum, artinya negara berdasar atas hukum, sehingga semua penggunaan kekuasaan harus berlandaskan hukum dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik.⁶¹ Sebuah negara hukum mempunyai fungsi primer sebagai berikut:⁶²

1. Perlindungan. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, nilai-nilai, dan hak asasinya.
2. Keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.
3. Pembangunan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, pembangunan harus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam segala aspek. Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil.

Supremasi hukum akan tercapai apabila terjadi pembagian kekuasaan di antara lembaga pemerintahan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁶³ Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menganut sistem pembagian kekuasaan.⁶⁴ Konsep pembagian kekuasaan ini oleh Montesquieu dikenal dengan nama *trias politica*.⁶⁵ Selain itu, indikator suatu negara menjunjung tinggi supremasi hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁶

1. Kebenaran dan keadilan merupakan tujuan utama;
2. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia;

⁶¹ Edi Setiadi, ...*Op.Cit.*, hlm. 446.

⁶² Herman, *Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 1, No. 1, Desember 2019.

⁶³ Menurut Solly Lubis, asas pemikiran Montesqueu telah diterima oleh berbagai negara demokrasi lainnya walaupun dalam bentuk yang berbeda. M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 60.

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 156.

⁶⁵ Efi Yulistiyawati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

⁶⁶ Edi Setiadi, ...*Op.Cit.*, hlm. 447.

3. Kebebasan peradilan;
4. Keseimbangan antara tiga moralitas, moralitas institusional, moralitas sosial, dan moralitas individual;
5. Order harus diimbangi dengan *justice* dan legitimasi;
6. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan;
7. Menjauhi pendekatan *ad hoc* dalam mengambil suatu keputusan.

Hukum merupakan suatu alat atau sarana pembaharuan masyarakat, sebagaimana dipengaruhi oleh Roscoe Pound, mengatakan, *Law* dapat dilihat sebagai *tool of social engineering*.⁶⁷ Berdasarkan teori tersebut, Roscoe Pound hendak menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam masyarakat, hukum juga dapat mendahului perubahan yang ada, ia bahkan juga dapat merekayasa suatu keadaan yang tidak ada menjadi ada.⁶⁸ Namun, hukum juga yang dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Sehingga perhatian dunia internasional terhadap reformasi hukum terutama terkait dengan *judicial power* dan *judicial system* terhadap sistem peradilan.⁶⁹ Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, mengakibatkan Indonesia pun tidak terlepas dari hukum internasional.⁷⁰ Namun, tetap perlu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan masyarakat. Pengaruh globalisasi, selain menyangkut *grand design* hukum nasional yang belum ada, ada sejumlah keadaan hukum Indonesia atau *the existing legal system* yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:⁷¹

1. Dilihat dari substansi hukum, asas dan kaidah, hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, yakni sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Tiga sistem hukum yang pertama merupakan akibat politik

⁶⁷ Roscou Pound, *An Introduction to Philosofi of Law*, New Haven, 1922.

⁶⁸ Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

⁶⁹ Manahan Sihombing, *Quo Vadis Putusan PK Cacat Hukum*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1.

⁷⁰ Firdaus, *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014.

⁷¹ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Mochtar Kusumaatmadja: *Pendidik & Negarawan*, Kumpulan Karya Tulis, Menghormati 70 Tahun Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Alumni, Bandung, hlm. 238-245.

hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasi untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern;

2. Ditinjau dari segi bentuk, sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Para pelaksana dana penegak hukum senantiasa mengarahkan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan jurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama;
3. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Hukum-hukum banyak yang sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan, baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat;
4. Keadaan hukum kita dewasa ini menunjukkan pula banyak aturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan-peraturan kebijakan ini tidak saja berasal dari administrasi negara, bahkan ada pula dari badan justisial;
5. Keadaan hukum kita dewasa ini adalah sifat departemental centris. Hukum, khususnya peraturan perundangan seringkali dipandang sebagai urusan departemen yang bersangkutan;
6. Tidak pula jarang dijumpai inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoretik yang dipergunakan.

Berdasarkan dinamika globalisasi yang memengaruhi bidang hukum, maka globalisasi hukum sepertinya berakar pada 2 (dua) hal, yaitu:⁷²

1. Globalisasi hukum yang berakar pada globalisasi ekonomi dan bidang lainnya yang menempatkan *global state* sebagai ‘msyarakat pasar’;

⁷² Boy Yendra Tamin, *Masa Depan Hukum Islam Pasca Reformasi dan Tantangan Menghadapi Globalisasi Hukum*, <http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/05/masa-depan-hukum-islam-pasca-reformasi.html>, 2012, diunduh 18 April 2021.

2. Globalisasi hukum yang berakar pada *global state* yang menampakkan wujudnya dalam apa yang disebut dengan “tanggung jawab global”. Globalisasi hukum harus mempunyai tanggung jawab global dalam menempatkan dirinya sebagai alat bagi *global state*.

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju.⁷³ Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua negara. Hal tersebut dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi, dan budaya. Friedman menyatakan, “*without legal culture, the legal system is inert – a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”,⁷⁴ bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.⁷⁵

Globalisasi telah mendorong dan merubah konfigurasi hukum menjadi kompleks.⁷⁶ Ketika keterkaitan global semakin meningkat maka transaksi dan komunikasi lintas batas pun semakin meluas sehingga muncul kebutuhan untuk menciptakan hukum lintas negara (*transnational rules*).⁷⁷ Globalisasi juga telah membawa pada meningkatnya ekspansi rezim hukum internasional dalam area hukum publik dan hukum privat.⁷⁸ Berbagai referensi juga mencatat bahwa rezim hukum privat di arena global semakin banyak memproduksi hukum-

⁷³ Iskandar, *Hukum Dalam Era Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011.

⁷⁴ Lawrence Meil Friedman, *Law and Society; an Introduction*, Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffs, Standford University, New Jersey, 1979, hlm. 7.

⁷⁵ Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif, Supremasi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2015.

⁷⁶ M. Doing, *Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 45, No. 1, Januari 2016.

⁷⁷ Muhammad Naseh, Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, Beny Bathara, *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8, No. 1, April - September 2019.

⁷⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, ... *Op.Cit.*

hukum substantif tanpa adanya campur tangan negara, dan tanpa perlu legitimasi hukum dari negara atau perjanjian internasional.⁷⁹

Namun perlu diperhatikan, perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan masyarakat akibat globalisasi dan perubahan sosial dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial (*social unrest and social tension*), hukum dituduh ketinggalan jaman, tidak memenuhi rasa keadilan, penegak hukum dianggap tidak profesional, adresat norma dianggap tidak sadar hukum, lembaga peradilan didakwa tidak dapat menggali nilai-nilai dalam masyarakat, diskresi muncul secara tidak terkendali, DPR dilecehkan, Hakim didakwa menyalahgunakan kebebasan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya.⁸⁰ Menurut Edi Setiadi, pengaruh globalisasi terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia tidak dapat dihindari, hanya dengan mengandalkan kekuatan ekonomi suatu negara seperti Amerika Serikat sudah dapat menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan undang-undang.⁸¹

Pengaruh globalisasi hukum, baik yang bersifat nasional, regional, maupun internasional membawa konsekuensi perlunya aturan main (*rule of the game*) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktifitas dunia usaha sendiri secara adil dan pasti.⁸² Sebagaimana yang ditegaskan Eman Radjagukguk, “memperkuat institusi hukum adalah *precondition for economic change, crucial to the viability of new political systems and an agent of social welfare*”.⁸³ Dengan demikian, perubahan sistem hukum memengaruhi perubahan sistem-sistem lainnya. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (*convergency*).⁸⁴ Sehingga, keberadaan hukum sangat penting di era globalisasi yang ditandai dengan globalisasi ekonomi yang kapitalis.⁸⁵ Hal ini

⁷⁹ S.M. Noor, *Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian Disertasi Program Doktoral Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008.

⁸⁰ Edi Setiadi, ... *Op.Cit.*, hlm. 452-453.

⁸¹ Edi Setiadi, ... *Op.Cit.*, hlm. 455.

⁸² Ngadino, ... *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁸³ Eman Rajagukguk, *Artikel Hukum Ekonomi Indonesia, Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5, Tahun 2003, hlm. 22.

⁸⁴ Eman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. II, hlm. 114.

⁸⁵ Riski Febria Nurita dan Laga Sugiarto, *Membangun Budaya Hukum Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6, No. 1.

guna memberikan keadilan bagi negara lainnya yang berinvestasi atau melakukan kerjasama dengan negara lain.

4. Kesimpulan

Pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum di era industri 4.0 cukup signifikan, karena bangsa Indonesia mempunyai hubungan bilateral maupun hubungan multilateral dengan negara-negara lain, adanya kebutuhan penanaman modal asing dan tenaga kerja asing yang berlaku di Indonesia, memberikan rasa keadilan, dan keadilan, serta untuk menghindari kekosongan hukum atau undang-undang nasional tidak memadai, yang membutuhkan kepastian dalam penyelesaian. Selain itu, terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012, selanjutnya disebut UU 24/2000), perlu dilakukan revisi, guna pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur, praktik, dan tata cara pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional.

5. Referensi

- Adiperdana, Ardan, *Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Revolusi Mental Birokrasi Sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia*, Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Kelas Dunia, Edisi 5, Tahun V, 2015.
- Alam, Farhan, *Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo*, POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Andayani, Ulfah, *Dampak Arus Informasi Bagi Masyarakat di Negara Berkembang*, Al-Maktabah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2001.
- Andreas, Ricco, *Nilai Islam dan Pancasila: Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia*, NIZHAM, Vol. 07, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Ed. 1, Cet. 2, 2020.
- Arif, Yuddin Chandra Nan, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal IUS, Vol. 1, Nomor 1, April 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia.
- Astuti, Sri Ayu, *Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi*, PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.

- Daliyo, J.B. dkk., *Pengantar Ilmu Hukum dan Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Darmika, Ika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2, No. 3, Desember 2016.
- Dewi Putri Maha, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2, Nomor 1, Juli 2019.
- Doing, M., *Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 45, No. 1, Januari 2016.
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*, Daedalus: Spring, 1973.
- E., Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Fadilah, Nurul, *Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Journal of Digital Education, Communication, and Arts, Vol. 2, No. 2, September 2019.
- Firdaus, *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Friedman, Lawrence Meil, *Law and Society; an Introductions*, Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffs, Standford University, New Jersey, 1979.
- Gunawan, Tri Agus dan Indira Swasti Gama Bhakti, *Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia [Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]*, JPALG, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan, Mukhidin, D. Prapti Rahayu, *Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional*, Prosiding SENDI_U, 2018.
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- _____, *Pengaruh Sistem Hukum Commn Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 3, Agustus 2009.
- Hasan, Firman dan Jean Elvardi, *Perjanjian Internasional Indonesia Dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Serta Republik Rakyat Tiongkok (RRT)*, Prosiding Simposium Nasional, Bukit Tinggi, 7-8 September 2017.
- Herman, *Bestuurszorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 1, No. 1, Desember 2019.
- Iskandar, *Hukum Dalam Era Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011.
- Ja'far, A. Kumedi, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Asas, Vol. 2, No. 2, Juli 2010.

KBBI, <https://kbbi.web.id/globalisasi>, diunduh 17 April 2021.

Kurnianingrum, Trias Palupi, *Pentingnya Ratifikasi Madrid Protocol Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 7, No. 2, 2010.

Kurniati, Depi, Ikhwan Nur Rois, dan Irmariyadi, *Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Tema: "Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter Pada Era Revolusi Industri 4.0.

Lathif, Nazaruddin, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaiki atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Lestari, Fitri, *Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu*, Lentera Hukum, Volume 5, Issue 3, 2018.

Lubis, M. Solly, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1980.

Manan, Bagir, *Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Mochtar Kusumaatmadja: *Pendidik & Negarawan*, Kumpulan Karya Tulis, Menghormati 70 Tahun Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Alumni, Bandung.

Mashdurohatun, Anis, *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Yustisia, Vol. 1, No. 1, Januari – April 2012.

Muin, Fatkhul dan Pipih Ludia Karsa, *Prospek Kebijakan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Era 4.0*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019.

Mujib, M. Misbahul, *Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat*, Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.

Musa, Nurhaidah M. Insya, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3, No. 3, April 2015.

Naseh, Muhammad, Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, Beny Bathara, *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8, No. 1, April - September 2019.

Nasution, Robby Darwis, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 21, No. 1, Juni 2017.

Ngadino, *Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I, No. 1, Januari - April 2014.

Noor, S.M., *Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian Disertasi Program Doktoral Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008.

Nurita, Riski Febria dan Laga Sugiarto, *Membangun Budaya Hukum Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6, No. 1.

Nur, M. Jabal, *Peranan International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan*

Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia, Studi Kasus: Universitas Hasanuddin, Skripsi, Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018.

Pariadi, Deky, *Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3, Juli-September 2018.

Pound, Roscou, *An Introduction to Philosofi of Law*, New Haven, 1922.

Pranoto, Edi, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2018.

Prasetyo, Banu dan Umi Trisyanti, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto, *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*, Jurnal Civics, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2017.

Purwadi, Hari, *Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Nasional dan Konsekuensinya*, Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum “Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah?”, Jakarta, 9-10 Oktober 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global*, Makalah Seminar Pertemuan Dosen/Peminat Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 1996.

Rajagukguk, Eman, *Artikel Hukum Ekonomi Indonesia, Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5, Tahun 2003.

_____, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. II.

Rismawati, Shinta Dewi, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Berbasis Perlindungan HAM di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 10, Nomor 1, Juni 2012.

Riyanto, H.R. Benny, *Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0*, Jurnal RechtsVinding, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2020.

Rosana, Ellya, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014.

Sari, Indah, *Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9, No. 1, September 2018.

Setiadi, Edi, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum*, Mimbar, Volume XVIII, No. 4, Oktober-Desember 2002.

Sihombing, Manahan, *Quo Vadis Putusan PK Cacat Hukum*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 4, No.

1.

Soediro, *Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 1, Januari 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumenasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.

Suherman, Ade Manan, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Sukadi, Imam, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011.

Sukananda, Satria dan Wahyu Adi Mudiparwanto, *Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Ventura di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

Sulistyawan, Aditya Yuli, *Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019.

Supriyono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.

Suryamizon, Anggun Lestari, *Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pagaruyu Law Journal, Volume 1, No. 1, Juli 2017.

Susanto, IS, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1999.

Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*, Berita Universitas Islam Riau, https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi, diunduh 16 April 2021.

Tamin, Boy Yendra, *Masa Depan Hukum Islam Pasca Reformasi dan Tantangan Menghadapi Globalisasi Hukum*, <http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/05/masa-depan-hukum-islam-pasca-reformasi.html>, 2012, diunduh 18 April 2021.

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis merupakan ungkapan Latin yang memiliki makna “zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya”, Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design, and Technology (REKA 2018), <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>, diunduh 17 April 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Yekti, Septian Nur, *Kebijakan Developmental State Indonesia dalam Perdagangan Komoditas Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan, Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017.

Yovinus, *Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan*, Dinamika Global, Volume 01, No. 2, Desember 2016.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

Yuniarto, Paulus Rudolf, *Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kepentingan, dan Tantangan*, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5, No. 1, 2014.

Yunus, Nur Rohim, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif*, Supremasi Hukum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2015.

Zamroni, Mohammad, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2009.